

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2019 dapat tersusun.

Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2021 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang yang memuat visi dan misi serta tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kebijakan-kebijakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Sudah barang tentu penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini belum sempurna, untuk itu saran dan masukan demi perbaikan / penyempurnaan kami harapkan dari semua pihak.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini, sehingga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang...	3
1.2.1 Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang	3
1.2.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kabupaten Sintang.....	6
1.2.3 Sumber Daya Aparatur.....	29
BAB II RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA, OLAAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN SINTANG	32
2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 -2021	32
2.1.1. Visi	33
2.1.2 Misi	34
2.1.3. Tujuan	35
2.1.4 Sasaran	37
BAB III KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN	40
3.1 Sasaran Strategis	40
3.2 Indikator Kinerja Utama	45
3.3 Kegiatan Tahun 2019	45
BAB IV PENUTUP	50

BAB I

PENDAHULUAN

1.3 Latar Belakang

Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (clean Government), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2019 disusun berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2017-2021, berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan perencanaan kinerja menjadi suatu issue yang strategis yang harus diperhatikan dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan

renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dapat melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Menurut SK kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja (renja) sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perencanaan kinerja merupakan proses penetapan target- target kinerja, kegiatan-kegiatan tahunan beserta indikator kinerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra. Oleh karena itu, substansi dari penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah target setting dari capaian indikator kinerja.

Dalam rangka mengoptimalkan perannya sebagai fungsi kepemudaan, keolahragaan dan pariwisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2019 dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Tahun 2017-2021.

1.4 Gambaran Pelayanan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang merupakan lembaga unsur SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Sintang.

Seiring dengan berlakunya otonomi daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah tersebut di atas telah dikeluarkan Surat Keputusan Bupati nomor 41 tahun 2008, tentang pembentukan Organisasi Daerah mengenai susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Sesuai Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Sintang Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dibidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata serta kebijakan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

1.4.1 Susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang


Dengan Peraturan Bupati yang dibentuk, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Program;
 - b. Sub Bagian Aparatur dan Umum;
 - c. Sub Bagian Perlengkapan.
3. Bidang Pemuda terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda.
4. Bidang Olahraga terdiri dari :
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan
 - b. Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

5. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata; dan
 - b. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan
6. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - 2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan.

Adapun struktur organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
KABUPATEN SINTANG**



1.4.2 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin membina, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi, mengawasi dan mengendalikan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sesuai dengan kewenangan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penetapan program kerja dibidang Pemuda, keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif, serta sarana dan prasarana sebagai bahan pelaksanaan tugas.
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda, keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- c. Pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan di bidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- d. Pengendalian kegiatan di bidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi secretariat, bidang pemuda, olahraga, pariwisata, serta sarana dan prasarana.
- f. Pemberian pelayanan umum dibidang pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
- g. Pelaksanaan system pengendalian internal.
- h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Bupati;
- i. Penyusunan perjanjian kinerja di bidang Pemuda keolahragaan Pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.

- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dibidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta Sarana dan Prasarana;
- k. Pengumpulan bahan dan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, seta sarana dan prasarana;
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata, serta sarana dan prasarana;
- m. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas mambantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatausahaan Aparatur, Keuangan, Arsip, Perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan dan mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan dan perencanaan dan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- b. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang;
- c. Pelaksanaan koordinasi penusunan perencanaan kegiatan bidang Pemuda, Olahraga dan Pariwisata serta sarana dan prasarana;
- d. Penghimpunan peraturan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- e. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang, dan memberikan pelayanan teknis

administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- f. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas;
- g. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi, dan memberi petunjuk serta arahan kepada Sub Keuangan dan Program, Sub Bagian Aparatur dan Umum, dan Sub Bagian Perlengkapan;
- h. Pengoordinasian dan penyusunan laporan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- i. Pendistribusian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- j. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun secara lisan diminta atau tidak; dan
- k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri dari 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

a. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan pembendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- 2) Pelaksanaan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program kerja serta rencana kegiatan dan anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

- 3) Pelaksanaan koordinasi, menghimpun dan menyusun Rencana Strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 4) Pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) Penelitian dan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang di ajukan oleh bendahara pengeluaran;
- 7) Pelaksanaan verifikasi penatausahaan, pembukuan dan pelaporan bendahara penerimaan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 9) Pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 10) Penyiapan dan penyusunan bahan-bahan data dalam penyelesaian LAKIP Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dan laporan lainnya;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Aparatur dan Umum

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, kepastakaan dan urusan administrasi kepegawaian.

Sub Bagian Aparatur dan Umum mempunyai fungsi yaitu :

- 1) Menyusun Program Kerja Tahunan pada Sub Bagian Aparatur dan Umum;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di bidang aparatur dan umum;
- 3) Pelaksanaan urusan ketatausahaan, meneliti dan menelaah serta mengarsipkan surat-surat / naskah dinas;
- 4) Penghimpunan dan pengolahan data kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Penatausahaan surat menyurat, kearsipan, peraturan, dokumentasi, dan informasi;
- 6) Pelaksanaan protokoler dan hubungan kemasyarakatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) Pelaksanaan pelayanan dan pengurusan administrasi dan pengembangan karier kepegawaian di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Pelaksanaan penyusunan dan laporan daftar urut kepangkatan, nominatif kepegawaian, kebutuhan formasi pegawai, kenaikan gaji berkala, pensiun, dan penyiapan bahan penilaian kinerja pegawai;
- 9) Perencanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna peningkatan kinerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 10) Penyusunan analisa jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan Dinas;
- 11) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi pada akhir tahun anggaran; dan
- 12) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Perlengkapan

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, dan pemeliharaan barang inventaris serta melaksanakan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah.

Sub Bagian Perlengkapan mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun program kerja tahunan pada Sub Bagian Perlengkapan;
- 2) Pelaksanaan penatausahaan administrasi di Sub Bagian Perlengkapan;
- 3) Pelaksanaan urusan rumah tangga yang meliputi perencanaan, pengadaan, penyaluran, dan penyimpanan barang milik daerah untuk kepentingan tugas Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 4) Pengeloaan dan pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 5) Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan barang inventaris Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 6) Pengumpulan dan pengolahan data urusan perlengkapan sebagai bahan penyusunan rencana kebutuhan barang dan oemeliharaan barang unit Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 7) Pelaksanaan inventarisasi, pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;
- 8) Penyiapan administrasi usulan penghapusan barang inventaris;
- 9) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas poko dan fungsi; dan
- 10) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Pemuda mempunyai tugas melakukan penyusunan perumusan dan pelaksanaan kebijakan , pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang pemuda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang pemuda mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan Program kerja tahunan Bidang Pemuda;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan dan pembinaan di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi pemuda;
- c. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, dan pembinaan di bidang organisasi Pemuda;
- d. Perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi guna peningkatan kapasitas pemuda;
- e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan pemuda, kapasitas pemuda dan kreatifitas pemuda;
- f. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang kepanduan, kepemimpinan pemuda, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
- g. Pengoordinasian, pengawasan , pembinaan, dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pemuda;
- h. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemuda;
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Pemuda;

- j. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- m. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengantugas dan fungsinya

Bidang pemuda terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

1) Seksi Pemberdayaan Pemuda dan Pengembangan Pemuda

Seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai tugas melakukan penyusunan dan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, rencana kebutuhan, pengembangan system, fasilitasi, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- c. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran potensi sumber daya pemuda, pengkajian potensi sumber daya pemuda, pengembangan

potensi sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, peningkatan kapasitas iman dan taqwa, peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- e. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengkajian peningkatan kreativitas pemuda
- f. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan organisasi pemuda;
- g. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kepaduan, program kepaduan, dan sumber daya kepaduan;
- h. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penelusuran kepemimpinan pemuda, pengkaderan kepemimpinan pemuda dan pendayagunaan kepemimpinan pemuda
- i. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kelembagaan kewirausahaan pemuda, pengkaderan kewirausahaan pemuda dan perintisan kewirausahaan pemuda;
- j. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesukarelawanan pemuda dan pengembangan kepedulian pemuda
- k. Penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan koordinasi di bidang harmonisasi dan kemitraan;

- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pemberdayaan dan pengembangan pemuda;
- n. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- o. Pelaksanaan pengawasan, bimbingan, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Seksi Penyebaran Pemuda dan Kepramukaan

Seksi Penyebaran Pemuda dan Kepramukaan mempunyai tugas mengumpul, mengolah, dan merumuskan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyebaran pemuda dan kepramukaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, seksi penyebaran pemuda dan kepramukaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja seksi penyebaran pemuda dan kepramukaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyebaran pemuda dan kepramukaan

- c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang dilaksanakan oleh Gugus Depan, Saka, dan Kwartir Ranting
- d. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kepramukaan secara berkelanjutan dan berkesinambungan serta membantu kesediaan tenaga, dana, dan fasilitas yang di perlukan untuk pendidikan kepramukaan
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- g. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- h. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan teknis di bidang penyadaran pemuda dan kepramukaan
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

4. Bidang Olahraga mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi dan penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang keolahragaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja tahunan Bidang Keolahragaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang olahraga
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olah raga dan peningkatan prestasi olahraga
- d. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan, pembinaan olahraga dan olahraga prestasi
- f. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan dan pemberdayaan organisasi olahraga
- g. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang organisasi olahraga
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang olahraga
- i. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang olahraga
- j. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang keolahragaan
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang keolahragaan
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang olahraga
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Olahraga terdiri dari 2(dua) Seksi yaitu:

1) Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan

Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga , standarisasi dan tenaga keolahragaan

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Pembudayaan Olahraga, Standarisasi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan
- b. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pembudayaan olahraga, standarisasi dan tenaga keolahragaan
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang tenaga keolahragaan, olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi, pemandu baka, pengembangan olahragawan berbakat da kompetisi
- d. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan pengembangan tenaga keolahragaan meliputi pengembangan pelatih dan infrastruktur, pengembngan wasitdan juri serta tenaga pendidikan dan pendukung
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggara olahraga rekreasi meliputi olahraga missal, olahraga tradisional, olahraga petualangan, tantangan dan wisata

- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugas
 - g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugas
 - h. Pemberians aran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan
- Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan dan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Olahraga Prestasi, Promosi Olahraga, Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan memiliki fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja seksi olahraga prestasi, promosi olahraga, pembibitan, dan IPTEK keolahragaan
- b. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang olahraga prestasi meliputi olahraga prestasi daerah dan olahraga prestasi nasional
- c. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan, pemberdayaan dan pengembangan organisasi keolahragaan

meliputi organisasi olahraga pendidikan dan rekreasi, organisasi olahraga prestasi dan profesional

- d. Pengumpulan bahan, analisis dan penyusunan pedoman teknis peningkatan prestasi olahraga
- e. Penyiapan bahan, koordinasi, bimbingan teknis, dan fasilitasi pelayanan di bidang peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan
- f. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan peningkatan prestasi olahraga dan organisasi keolahragaan
- g. Penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan promosi keolahragaan
- h. Pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan guna peningkatan prestasi olahraga
- i. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- l. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- m. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
- n. Pengumpulan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Bidang Pariwisata mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan usaha pariwisata, pengembangan daya tarik pariwisata, promosi pariwisata, pemasaran dan kerjasama pariwisata, analisa pasar pariwisata serta pemberdayaan masyarakat pariwisata, melakukan penyusunan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi, penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Untuk menyelenggarakan Tugas Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- b. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha pariwisata dan daya tarik wisata
- c. Penyiapan perumusan kebijakan teknis analisa pasar dan pemberdayaan masyarakat pariwisata
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- g. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- h. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi: dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu:

- 1) Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata
Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Promosi, Pemasaran, Kerjasama dan Pengembangan Pariwisata
- b. Pengumpulan, pengolahan, dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- d. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata;
- e. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- f. Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- g. Pelaksanaan *event* promosi dan pemasaran baik di tingkat daerah nasional maupun internasional
- h. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya pariwisata;
- i. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha dan daya tarik pariwisata

- j. Penyelenggaraan fasilitasi guna menumbuhkembangkan hubungan kerjasama di bidang pariwisata
- k. Penyelenggaraan fasilitasi dan mendorong terbentuknya struktur yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat antar pelaku di bidang pariwisata
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- m. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- n. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan layanan umum di bidang promosi, pemasaran, kerjasama, dan pengembangan pariwisata
- o. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi
- p. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- q. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan

Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan.

Untuk melaksanakan tugas Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Kemitraan
- b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan

- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- d. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif
- f. Pengoordinasi dan penggerakan kegiatan penelitian dan pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi
- g. Pengumpulan bahan dan penyusunan analisis potensi ekonomi kreatif berbasis seni, budaya, media, desain, ilmu pengetahuan dan teknologi
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan bimbingan di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- j. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- m. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang pengembangan ekonomi kreatif dan kemitraan
- n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- p. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melakukan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan system, fasilitasi, pembinaan, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang sarana dan prasarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut bidang sarana dan prasarana mempunyai fungsi yaitu:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Sarana dan Prasarana
- b. Pelaksanaan pengendalian, penggerakan, pengoordinasian dan pengawasan terhadap semua kegiatan di bidang tugasnya
- c. Penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana dan prasarana
- e. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- f. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- g. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi ; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1) Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan criteria di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- e. Penyiapan bahan administrasi dan teknis perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- f. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi
- g. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif

- h. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- i. Perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang
- j. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata dan ekonomi kreatif
- k. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- l. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- m. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- n. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan.

Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda dan Keolahragaan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program kerja seksi sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- b. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan criteria di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan
- e. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi
- f. Penyiapan perencanaan penunjukan lokasi pembangunan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- g. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemuda dan olahraga
- h. Perencanaan umum kebutuhan sarana dan prasarana pemuda dan keolahragaan meliputi perencanaan jangka pendek , menengah dan jangka panjang
- i. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang tugasnya
- j. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang tugasnya
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi; dan

- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.2.3 Sumber Daya Aparatur

Kondisi Pegawai, Sarana/Prasarana dan Sumber Daya Keuangan

1. Kondisi Pegawai

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya didukung oleh pegawai dan komposisi sebagai berikut :

- a. Pegawai Organik (Pegawai Negeri Sipil) dengan jumlah orang :

Dari segi Kepangkatan Golongan Ruang terdiri dari :

I	Golongan I	:	-	Orang
II	Golongan II	:	11	Orang
III	Golongan III	:	17	Orang
IV	Golongan IV	:	10	Orang

Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal, terdiri dari :

a.	S3	:	1	Orang
b.	S2	:	8	Orang
c.	S1	:	15	Orang
d.	D4	:	1	Orang
e.	D3	:	2	Orang
f.	D2	:	-	Orang
g.	SLTA	:	10	Orang
h.	SLTP	:	-	Orang

Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT PNS dengan rincian sebagai berikut :

I	Diklat PIM II	:	1	Orang
II	Diklat PIM III	:	3	Orang
III	Diklat PIM IV	:	12	Orang

Dari segi jabatan struktural/eselon adalah sebagai berikut :

I	Eselon I	:	-	Orang
Ii	Eselon II	:	1	Orang
Iii	Eselon III	:	5	Orang
Iv	Eselon IV	:	11	Orang

Pegawai Kontrak berjumlah 29 Orang, dengan kualifikasi pendidikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Sarjana (S1) = 16 Orang
2. Pendidikan Diploma (D3) = 1 Orang
3. Pendidikan SLTA = 12 Orang

2. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan Prasarana yang tersedia di Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang adalah:

1) Gedung Kantor

Gedung kantor Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang terdiri dari 2 (dua) unit yang terletak di jalan Adi Sucipto No. 02 Telp. (0565) 21204 Fax. (0565) 2025336.

2) Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pariwisata

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata memiliki sarana dan prasarana olahraga dan pariwisata yang cukup memadai.

3. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran tugas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang.

Penggunaan dana untuk kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang telah mengacu kepada Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006, melalui Rencana Kerja Anggaran (RKA).

Anggaran Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara umum pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.)	Belanja Tidak Langsung	: Rp 3.886.127.646,00
2.)	Belanja Langsung	: Rp 6.170.854.350,00
JUMLAH APBD		: Rp 10.056.981.996,00

BAB II

RENCANA STRATEGIS

DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN

SINTANG

2.1. Rencana Strategis Tahun 2017 -2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2017 s.d. 2021 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2017 s.d. 2021 dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis ini berkedudukan dan berfungsi antara lain sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas dan tegas bagi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan Pemerintah Kabupaten, sehingga keberhasilan atau kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Supaya Rencana Strategis dapat mendatangkan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Sintang ke depan, maka dalam implementasinya perlu adanya komitmen semangat, tekad, kemauan dan etos kerja yang tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang saja, melainkan juga seluruh Aparatur Pemerintah Kabupaten Sintang dan *stakeholder* lainnya yang ada di Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan. Oleh karena itu agar mampu dan responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi maupun sosial budaya maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Uraian lebih lanjut Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang yang merupakan Tahun Pertama dari Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2017 s.d. 2021.

2.1.1. Visi

Pernyataan Visi

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang secara terus-menerus mengembangkan peluang dan inovasi agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil (outcome).

Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang Tahun 2017 s.d. 2021 adalah : **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG CERDAS, SEHAT BERPRESTASI, PARIWISATA YANG MAJU DAN BERDAYA SAING ”.**

Visi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata lebih menekankan kepada aspek pengembangan sumber daya manusia yang transformatif, yang menjadikan pemuda, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana sebagai motor penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai suatu perubahan dari masyarakat yang potensi sumber daya manusianya kurang berkembang menuju masyarakat yang maju dan berkembang mengaktualisasikan potensi sumber daya manusianya secara optimal.

Yang dimaksud dengan Insan yang berbudaya adalah Masyarakat Kabupaten Sintang yang paham akan tatanan dan nilai-nilai yang baik dan berahlakul karimah.

Mandiri adalah mampu, bahwa segala sumber daya yang dimiliki sudah dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Sintang, sehingga sesuai dengan napas dan tujuan hakiki penyelenggaraan otonomi. Prestasi adalah yang mampu meningkatkan kualitas diri secara maksimal dan yang mampu mendorong dirinya mengukir prestasi terbaiknya. Dan berbasis partisipasi masyarakat adalah bahwa masyarakat diharapkan mau dan mampu mengembangkan juga ikut mendukung secara aktif program bidang pemuda olahraga pariwisata dan ekonomi kreatif.

2.1.2 Misi

Pernyataan Misi

Pernyataan misi mengandung pernyataan yang pandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Pernyataan misi merupakan hal yang sangat penting untuk mengarahkan kegiatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang untuk lebih eksis dan dapat mengikuti perkembangan terkini dan kebijakan pemerintah dan efek global otonomi daerah.

Misi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dirumuskan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemuda melalui peningkatan wawasan inventarisasi potensi, kapasitas keimanan, kreatifitas dan kemampuan berorganisasi pemuda;
2. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing melalui penyiapan pemuda yang mumpuni tanpa meninggalkan budaya daerah;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana keolahragaan dalam upaya mendukung olahraga prestasi, rekreasi dan pembudayaan olahraga masyarakat;
4. Mewujudkan olahragawan yang berprestasi pada kompetisi ditingkat Daerah, Nasional dan Internasional;

5. Mengembangkan dunia usaha jasa pariwisata yang berdaya saing, destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan pemasaran yang bertanggung jawab (Responsible Marketing);
6. Meningkatkan kuantitas dan kualitas orang kreatif lokal yang didukung oleh pendidikan dan pelatihan yang sesuai dan berkualitas;
7. Meningkatkan pemasaran ekonomi kreatif yang komprehensif ditingkat Regional, Nasional dan Internasional;
8. Mewujudkan administrasi yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
9. Mewujudkan tertib dan amannya asset daerah.

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sintang mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu untuk tahun 2017-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategik Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

2.1.3. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini, maka Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang dapat secara cepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki misi telah dicapai mengingat tujuan strategis yang dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Perumusan tujuan strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik. Berdasarkan visi dan misi, dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan *stakeholders*.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi. Tujuan disini adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata pada jangka waktu 5 (lima) tahun.

Tujuan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Konsisten dengan tugas pokok dan fungsi, yang secara kolektif menggambarkan arah strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas pokok dan fungsinya tersebut.

Berdasarkan Visi, Misi dan Faktor – faktor kunci keberhasilan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum, kepemudaan olahraga,kepariwisataan dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana guna mendukung sinergisitas pembangunan kepemudaan olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif serta sarana dan prasarana.
2. Meningkatkan Pembinaan dan Upaya Penumbuhan kecakapan hidup, pengembangan dan kewirausahaan Pemuda.
3. Peningkatan kesegaran jasmani dan pembudayaan olahraga didalam keluarga dan masyarakat.
4. Terjaganya kelestarian lingkungan, meningkatnya daya tarik wisata, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan lama tinggal wisatawan serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

5. Mengembangkan dunia usaha jasa Pariwisata yang dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
6. Meningkatnya Ekonomi Kreatif berbasis Seni Budaya, Media, desain ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Mewujudkan pengelolaan tugas dan fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang bersih dan berwibawa.

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan dan merupakan suatu hal yang akan dicapai atau dihasilkan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata dalam jangka waktu bulanan, triwulanan dan tahunan. Sasaran menggambarkan tindakan-tindakan dalam rangka pencapaian tujuan, dengan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata secara efektif dan efisien dengan hasil yang optimal.

Dengan merujuk pada tujuan yang ingin dicapai, maka sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata dapat digambarkan pada table berikut :

Tabel 2.1

TUJUAN, SASARAN DAN TARGET KERJA SASARAN OPD

no	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	target
1	Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	100%
2	Meningkatnya pembinaan dan Upaya penumbuhan Kecakapan Hidup, Pengembangan dan kewirausahaan	Pelajar SMU/SMA/SLTA/MA sederajat	Meningkatnya peran serta pelajar di dalam pengembangan	100%

	Pemuda		kewirausahaan	
3	Meningkatkan Kreativitas, Inovasi, keberhasilan melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah Pembangunan Nasional di Bidang Kepemudaan	Masyarakat, khususnya generasi muda Mahasiswa dan organisasi kepemudaan	peningkatan kreativitas generasi muda	100%
4	Membangun dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda/pelajar sebagai kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, patriotisme, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat	Meningkatnya jiwa kereligiousan Pemuda dan Pelajar	meningkatnya kesadaran bahaya narkoba	100%
		Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin	100%
		Meningkatkan Jiwa kepemimpinan pemuda	meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin	100%
5	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar	peningkatan prestasi pelajar dalam bidang olahraga	100%
		Terlaksananya kejuaraan olahraga antar pelajar	adanya penyelenggaraan kompetisi olahraga antar pelajar	100%
		Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga	100%
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	100%
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan keolahragaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga	meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga	100%
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	100%

7	Meningkatkan prestasi olahraga para atlit olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional	peningkatan prestasi atlit dan penghargaan	100%
8	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	Wisatawan dalam dan luar negeri	peningkatan kunjungan wisatawan	100%
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain	100%
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	peningkatan kunjungan wisatawan	100%
		Terwujudnya Kesenian Tradisional yang mampu menjadi daya tarik wisata	semakin banyaknya kesenian tradisional untuk dapat di promosikan	100%
9	Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain	100%
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	peningkatan kunjungan wisatawan	100%
10	Meningkatkan kualitas dari seluruh Sumber Daya Pariwisata	Meningkatnya PAD dari sektor Pariwisata	meningkatnya PAD	100%
		Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	100%

BAB III

KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN

Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang Sasaran Strategis yang ingin dicapai dalam Tahun 2019, Indikator Kinerja dan Rencana Tingkat Capaian (target).

3.1 Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang dimaksud pada rencana kinerja tahunan yaitu sasaran untuk mencapai visi dan misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang.

Tabel 3.1
SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA, DAN TARGET
PERJANJIAN KERJA OPD

Tabel 4.2.				
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan				
VISI	1. Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang berkualitas, Kreatif dan Sejahtera			
MISI I	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan

Mewujudkan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan meningkatkan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	Terwujudnya peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang prosedural, efektif dan efisien	meningkatkan sumber daya aparatur dan meningkatkan sarana dan prasarana Aparatur	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
MISI II	Melakukan Pembinaan Kelompok pemuda Kabupaten Sintang agar menjadi pemuda yang kreatif, tangguh dan Inovatif.			
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya pembinaan dan Upaya penumbuhan Kecakapan Hidup, Pengembangan dan kewirausahaan Pemuda	Pelajar SMU/SMA/SLTA/MA sederajat	Meningkatnya peran serta pelajar di dalam pengembangan kewirausahaan	Meningkatkan peran serta OKP dalam pelaksanaan pembangunan	Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Meningkatkan Kreativitas, Inovasi, keberhasilan melakukan terobosan dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah Pembangunan Nasional di Bidang Kepemudaan	Masyarakat, khususnya generasi muda Mahasiswa dan organisasi kepemudaan	peningkatan kreativitas generasi muda	Meningkatnya Pemahaman nilai-nilai keagamaan pada pemuda / pelajar	Pembinaan dan Penyuluhan dikalangan Generasi Muda tentang pemahaman nilai-nilai keagamaan pada pemuda pelopor.
Membangun dan meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda/pelajar sebagai kader pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, patriotisme, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat	Meningkatnya jiwa kereligiusan Pemuda dan Pelajar	meningkatnya kesadaran bahaya narkoba	Meningkatnya keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan	penyuluhan Pencegahan Pengguna Narkoba di lingkungan Generasi Muda
	Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan	meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin		Memilih dan membina pemuda pelopor
	Meningkatkan Jiwa kepemimpinan pemuda	meningkatnya generasi muda sebagai kader pemimpin	Mengoptimalkan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi pemuda	Seleksi Pendidikan dan pelatihan bagi calon pakibraka

MISI III	1. Meningkatkan pembinaan Prestasi Olahraga dan Mengoktimalkan pengelolaan pemanfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga			
Tujuan	Sasaran		Strategi	Kebijakan
Meningkatnya prestasi olahraga pelajar	Meningkatnya prestasi olahraga pelajar	peningkatan prestasi pelajar dalam bidang olahraga	Mengoptimalkan peran serta pemerintah dalam pembinaan atlet-atlit muda berprestasi	Menyelenggarakan pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat yang terorganisasi pada KONI melalui Pengurus Cabang
	Terlaksananya kejuaran olahraga antar pelajar	adanya penyelenggaraan kompetisi olahraga antar pelajar	Mengoptimalkan pelaksanaan kejuaran olahraga antar pelajar	Menyelenggarakan kompetisi olahraga antar pelajar
	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga	Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	Menyelenggarakan Kegiatan Olahraga masyarakat
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	Mengoptimalkan fasilitas kegiatan Olah Raga dan Sarana Prasarana Olahraga di Masyarakat	- Memberikan bantuan sarana/prasarana olahraga kepada organisasi Olahraga dan masyarakat
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan keolahragaan	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk giat berolahraga	meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengikuti kegiatan olahraga	Meningkatkan kegiatan olahraga masyarakat	Menyelenggarakan Kegiatan Olahraga masyarakat
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana olahraga	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga	Mengoptimalkan fasilitas kegiatan Olah Raga dan Sarana Prasarana Olahraga di Masyarakat	- Memberikan bantuan sarana/prasarana olahraga kepada organisasi Olahraga dan masyarakat
				- Meningkatkan sarana/prasarana olahraga

Meningkatkan prestasi olahraga para atlet olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional	peningkatan prestasi atlet dan penghargaan	Mengoptimalkan fasilitas bagi para atlet berprestasi dan meningkatkan sinergi	Memberikan penghargaan bagi atlet berprestasi
MISI IV	Mengembangkan Dunia Usaha Jasa Pariwisata Yang Berdaya Saing, Destinasi Yang Berkelanjutan dan Menerapkan pemasaran Yang Bertanggung jawab (Responsible Marketing)			
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	Wisatawan dalam dan luar negeri	peningkatan kunjungan wisatawan	Mengoptimalkan sinergi antara para pelaku seni dengan pemerintah dalam pengembangan	- Pembinaan kepada para pelaku seni
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain	Meningkatkan Sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan Pariwisata	Meningkatkan kerjasama antara Pengelola Obyek Wisata dan Pihak Swasta dll.
	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan Pemasaran Promosi	- Pengembangan pasar untuk wisatawan lokal
	Terwujudnya Kesenian Tradisional yang mampu menjadi daya tarik wisata	semakin banyaknya kesenian tradisional untuk dapat di promosikan	Mengoptimalkan Promosi Kesenian tradisional sebagai daya tarik wisata	Pengembangan dan Peningkatan Sistem Informasi dan Promosi yang efektif Pengembangan paket-paket wisata dan Pameran
MISI V	Menciptakan produk wisata yang sesuai dengan pangsa pasar			
Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai Obyek Wisata	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	meningkatnya peran serta masyarakat untuk berlangsungnya kerjasama dengan pihak lain	Meningkatkan Sinergi antara pemerintah dan swasta guna mengembangkan Pariwisata	Meningkatkan kerjasama antara Pengelola Obyek Wisata dan Pihak Swasta, dll.

	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan Pemasaran Promosi	Peningkatan Pemasaran Promosi Pengembangan paket-paket wisata dan Pameran
MISI VI	Mengembangkan Destinasi Wisata			
Meningkatkan kualitas dari seluruh Sumber Daya Pariwisata	Meningkatnya PAD dari sektor Pariwisata	meningkatnya PAD	Mengoptimalkan Penataan Pariwisata	- Pembuatan Obyek Wisata Unggulan
				Penataan Obyek Wisata
				Pemeliharaan Obyek Wisata
	Meningkatnya kualitas Sarana dan Prasarana Pendukung Pariwisata	adanya peningkatan kualitas sarana dan prasarana pariwisata	Mengoptimalkan pengembangan	Pemenuhan kebutuhan Saran dan Prasarana Pariwisata
- Peningkatan aksesibilitas ke pusat i dan antar SKW melalui peningkatan transportasi dan infrastruktur wisata				
				Peningkatan penyediaan dan pelayanan infrastruktur air bersih, listrik dan telekomunikasi

No	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.436.235.757
2	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	679.039.500
3	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	114.219.650
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	500.000.000
5	Program Pengembangan Kemitraan	168.297.942
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	725.535.058
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	57.600.000
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	236.500.000
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	
9	Keuangan	19.877.500
10	Program peningkatan peran serta kepemudaan	1.035.666.900
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	293.000.043
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	806.167.000
13	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	77.300.000
14	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	21.415.000
	total	6.170.854.350

3.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja yang dimaksud dalam dokumen rencana kinerja tahunan ini adalah ukuran kuantitatif/ kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif mengenai apa yang diukur untuk menemukan apakah tujuan sudah tercapai.

3.3 Kegiatan Tahun 2019

Program terpilih Tahun 2019 dijabarkan melalui kegiatan yang diarahkan pada pencapaian visi dan misi rencana strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang, dan sesuai dengan lingkup tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2
PROGRAM KEGIATAN TAHUN 2019

No	Program	Kegiatan	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	5.000.000
		Penyediaan jasa kebersihan kantor	7.249.597
		Penyediaan alat tulis kantor	79.893.500
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.475.000
		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	46.502.900
		Penyediaan makanan dan minuman	44.860.000

		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	470.310.000
		Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	98.220.000
		Penyediaan tenaga kontrak	538.990.200
		Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	99.900.000
		Penyediaan jasa administrasi keuangan	1.080.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	13.474.560
		Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	17.280.000
2	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	Pelaksanaan pertandingan/perlombaan olahraga pada peringatan Hari Besar Nasional	71.867.500
		Pelaksanaan Pengembangan dan Pemasarakatan Olahraga Rekreasi di Kabupaten Sintang	56.956.500
		Pertandingan Sepak Bola Bupati Cup	200.000.000
		Training Center (TC) dan seleksi atlet POPDA	48.770.000
		Pekan olahraga pelajar daerah (POPDA)	241.998.000
		Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS)	59.447.500
3	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan	Sosialisasi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan	24.976.650
		Orientasi Latihan Kepemimpinan Dasar	9.505.000

	Pemuda	Organisasi Kepemudaan	
		Orientasi Latihan Kepemimpinan Dasar Pelajar dan Mahasiswa	11.260.000
		Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan	68.478.000
4	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Penataan halaman objek wisata	100.000.000
		Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata	135.700.000
		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata	264.300.000
5	Program Pengembangan Kemitraan	Pembinaan Desa Wisata dan Kelompok Sadar Wisata	40.000.000
		Sosialisasi dan pelatihan tentang pengembangan ekonomi kreatif	75.328.694
		Pengembangan cenderamata khas daerah	52.969.248
6	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri	125.393.000
		Kelam tourism festival	500.000.000
		Pagelaran Seni Pertunjukan Daerah	100.142.058
7	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	57.600.000
8	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	236.500.000
9	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7.566.100
		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	6.956.400

		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	5.355.000
10	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Peringatan Hari Olahraga Nasional	39.804.500
		Lomba Busana Nusantara Peringatan Hari Sumpah Pemuda	34.563.500
		Seleksi calon peserta Paskibraka	76.032.750
		Peringatan Hari Sumpah Pemuda	52.702.500
		Pendidikan dan pelatihan Paskibraka	751.407.650
		Perlombaan olahraga peringatan Hari Olahraga Nasional	81.156.000
11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan mebeleur	38.500.000
		Pengadaan perangkat komputer dan printer	38.029.600
		Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	26.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	25.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	12.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	13.000.000
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	140.470.443
12	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga	200.000.000
		Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga	406.167.000
		Penataan halaman gedung olahraga	200.000.000
13	Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	23.600.000
		Pameran pembangunan	33.740.000

		Peringatan hari besar nasional dan daerah	19.960.000
14	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda	21.415.000
			6.170.854.350

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran lebih konkrit dan operasional dari Rencana Kerja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang. Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan adalah menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, pelaksanaan, penganggaran maupun pengawasan. Rencana Kerja Tahunan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata memuat sasaran, indikator kinerja dan target capaian Tahun 2019.

Kegiatan yang dikelola Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sintang juga memerlukan proses, waktu, sumber daya yang memadai serta partisipasi seluruh komponen di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, yang pada dasarnya setiap kondisi ada kendala yang bisa saja terjadi pada input, proses dan output.

Keberhasilan dari pelaksanaan program kegiatan juga ditentukan oleh aparatur dalam memahami dan menyikapi rencana yang telah dituangkan dalam Rencana Kerja Tahunan ini, semoga kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan diwujudkan sesuai target.